



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Karanganyar Telp. ( 0271 ) 495176, Faks (0271) 494426  
Website inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail:inspektorat\_kra@yahoo.co.id. Kode Pos 57712

---

### PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 700 / 11 / 2021 TAHUN 2021

#### TENTANG

### PEDOMAN TELAAH SEJAWAT BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

#### INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;
  - b. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diperlukan penjaminan dan pengembangan mutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67).
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang

- . Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65);
- 14 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 95);
- 15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan :

1. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standat audit.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
3. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
4. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP;
5. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
6. Yang ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.
7. Kendali mutu Audit (KMA) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Nomor ..... Tahun .... tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pedoman telaahan sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutuaudit APIP.

#### Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendaai mutu audit APIP

#### Pasal 4

Ruang lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit reguler

#### Pasal 5

### KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada Penelaah.
- (2) Penelaah wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari Yang Ditelaah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (profesional judgement).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada Yang Ditelaah.
- (6) Penelaah berhak mendapat LHA dan dokumen pendukung lainnya dari yang Ditelaah.
- (7) Yang Ditelaah berhak mendapat laporan hasil telaah dari Penelaah.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Yang Ditelaah dan Penelaah ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur

- (2) Pelaksanaan penelaahan dilakukan dengan wawancara atau kuesioner dan dievaluasi serta dituangkan dalam laporan .

#### Pasal 7

Telaahan sejawat dilaksanakan atas penerapan :

- a. Peraturan Menteri Negara PAN Nomer Per/05/M.PAN/03/2088 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Surat Keputusan Inspektur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### Pasal 8

Telaahan sejawat dilaksanakan oleh Tim APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh pimpinan APIP

#### Pasal 9

Telaahan sejawat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun sekali paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

#### Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan telaahan sejawat adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender

#### Pasal 11

Metode telaahan sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan .

### BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa :
  - a. Sangat baik;
  - b. Baik;
  - c. Cukup Baik; dan
  - d. Kurang Baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi

### Pasal 13

- (1) Laporan hasil telaahan sejawat disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Bupati/Walikota dan Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paing lambat 2 (dua) minggu setelah teaahan sejawat selesai dilaksanakan.

### BAB VI

### PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

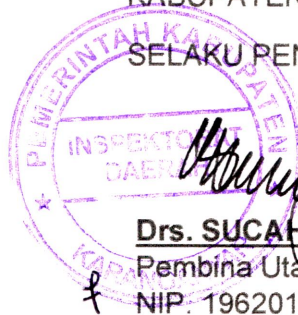
Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal , 3 November 2021

Plt. INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**Drs. SUCAHYO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 196201061089031010

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

Tanggal :

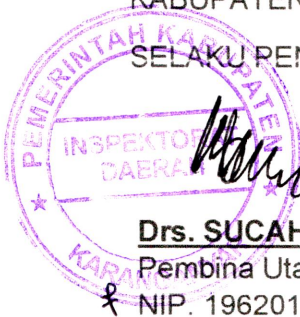
Nomor :

| NO | NAMA                           | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                   | 4                 |
| 1  | Drs SUCAHYO, M.M.              | INSPEKTUR           | PENANGGUNG JAWAB  |
| 2. | RETNO RINAWATI, S.H., M.M.     | Auditor Madya       | PENGENDALI TEKNIS |
| 3. | Dra. SUNARMI, M.M.             | P2UPD Madya         | KETUA TIM         |
| 4. | CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si. | Auditor Muda        | ANGGOTA TIM       |
| 5. | INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.  | Auditor Muda        | ANGGOTA TIM       |
| 6. | SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.       | Auditor Muda        | ANGGOTA TIM       |
| 7. | ARTTIKA SARI DEWI, S.E.        | Auditor Pertama     | ANGGOTA TIM       |

Plt. INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**Drs. SUCAHYO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 196201061089031010